

KEPASTIAN HUKUM GUGATAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET

Ahmad Arika Hudaya¹, Firman Floranta Adonara², Ainul Azizah³
Magister Kenotariatan, Universitas Jember, Jember
E-mail: *akbaralfi2009@gmail.com¹

ABSTRAK

Salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini tentu menjadi harapan setiap individu yang beracara di Pengadilan. Dengan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata diharapkan proses penyelesaian perkara tersebut tidak ditunda-tunda dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi. Dalam hal mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Perma Gugatan Sederhana) yang ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 2015 oleh Ketua MA. Terbitnya Perma Gugatan Sederhana merupakan salah satu respon atas keinginan masyarakat yang membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, terutama dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana. Seiring perkembangan waktu dan kebutuhan penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana, Perma Nomor 2 Tahun 2015 selanjutnya diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Kata kunci

Kredit Macet, Gugatan Sederhana, Kepastian Hukum

ABSTRACT

One of the principles in the Civil Procedure Code is the principle of simplicity, speed and low cost. This is certainly the hope of every individual who is in court. By applying the principle of simple, fast and low-cost justice in the settlement of civil cases, it is hoped that the settlement process will not be delayed and can be completed in a short period of time, so that the costs incurred by the parties are not too high. In terms of realizing the simple, fast and low-cost principle, the Supreme Court (MA) issued Supreme Court Regulation (Perma) Number 2 of 2015 concerning Procedures for Settlement of Simple Lawsuits (Perma Simple Claims) which was stipulated on 7 August 2015 by the Chief Justice of the Supreme Court. The issuance of the Simple Lawsuit Lawsuit is a response to the wishes of the public who need a simpler, quicker and lower cost dispute settlement procedure, especially in simple legal relations. In line with the development of time and the need to settle cases with simple lawsuits, Perma Number 2 of 2015 was subsequently amended by Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 concerning Procedures for Settlement of Simple Claims.

Keywords

Bad Credit, Simple Lawsuit, Legal Certainty

1. PENDAHULUAN

Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara ekonomis membawa kemajuan baik bagi debitur, kreditur maupun masyarakat membawa pengaruh kepada tahapan yang lebih baik. Kemajuan tersebut dapat tergambarkan apabila mereka memperoleh keuntungan juga mengalami peningkatan kesejahteraan, dan masyarakat atau Negara mengalami suatu penambahan dan peningkatan pajak. Bank adalah sebagai tempat yang dapat secara optimal menghimpun dana dan

selanjutnya secara selektif menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit terhadap masyarakat. Penyaluran dana yang dilakukan kepada masyarakat khususnya pengusaha kecil dan ekonomi lemah merupakan kebijakan pemerintah dalam sektor Perbankan. Penyaluran dapat dilakukan melalui pemberian kredit dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, salah satunya adalah jaminan untuk meminjam kepastian pelunasan hutang dari debitur terhadap kreditur bilamana dikemudian hari debitur wanprestasi dan gagal bayar utang yang menyebabkan terjadinya kredit macet.

Karena konflik yang terjadi antara bank dengan debitur berada pada ranah *privaat*, maka penyelesaian konflik tersebut berada pada kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini berada di Pengadilan Negeri. Penyelesaian konflik yang terjadi antara bank dengan debitur merupakan bagian dari Hukum Perdata atau disebut juga dengan *Civil Law* yang mengatur tentang penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari konflik kepentingan *privaat* antar subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya, baik antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum maupun badan hukum dengan badan hukum. Hukum perdata juga sebagai wadah untuk subyek hukum menuntut kerugian, baik kerugian materiil maupun immaterial, terhadap setiap subyek hukum yang melanggar kepentingan *privaat* subyek hukum lain.

Berdasarkan hal tersebut, karena konflik tersebut berada di ranah *privaat*, maka berlaku ketentuan Hukum Acara Perdata sebagai hukum formil yang berfungsi untuk mempertahankan, memelihara dan menegakkan ketentuan hukum perdata materiil. Batasan Hukum Acara Perdata dapat di deskripsikan secara singkat adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimanakah proses seseorang untuk berperkara perdata di depan sidang pengadilan serta bagaimana proses hakim (pengadilan) menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara serta bagaimana proses pelaksanaan putusan dalam rangka mempertahankan eksistensi hukum perdata materiil (Saleh dan Lilik, 2012).

Salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini tentu menjadi harapan setiap individu yang beracara di Pengadilan. Dengan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata diharapkan proses penyelesaian perkara tersebut tidak ditunda-tunda dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi. Dalam hal mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Perma Gugatan Sederhana) yang ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 2015 oleh Ketua MA. Terbitnya Perma Gugatan Sederhana merupakan salah satu respon atas keinginan masyarakat yang membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, terutama dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana. Seiring perkembangan waktu dan kebutuhan penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana, Perma Nomor 2 Tahun 2015 selanjutnya diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut Perma Gugatan Sederhana).

Yurisdiksi Gugatan sederhana termasuk dalam kewenangan atau ruang lingkup peradilan umum. Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan mengajukan Gugatan sederhana karena telah ditentukan batasan-batasan perkara yang masuk dalam kategori Gugatan sederhana (Daeng, 2015). Semua materi Perma Gugatan Sederhana sudah sesuai dan telah diterapkan di banyak negara. Seperti jangka waktu penyelesaiannya terbatas, dengan hakim tunggal, ada batasan nilai gugatan, dan putusan final di tingkat pertama. Tujuan lain dengan adanya Perma Gugatan Sederhana merupakan salah satu cara

mengurangi volume perkara di pengadilan. Perbedaan yang paling jelas antara gugatan sederhana dengan gugatan pada umumnya adalah nilai kerugian materil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ketentuan tersebut selanjutnya dirubah dalam Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 4 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa : Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana

Perma Gugatan Sederhana ini, memberikan manfaat yang sangat besar sebagai salah satu *tool* bagi bank untuk memperoleh pengembalian kredit yang telah diberikan terhadap debitur-debitur yang tidak beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya. Gugatan sederhana menjadi suatu terobosan di bidang hukum dalam mendapatkan pemasukan atau *recovery* kredit dalam jangka waktu relatif singkat dibanding dengan upaya gugatan jasa melalui peradilan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui permasalahan jika peradilan sederhana atau *small claim court* di Indonesia sudah mulai diterapkan seiring dengan diterbitkannya Perma Gugatan Sederhana. Atas beberapa hal tersebut penulis ingin mengkaji dan menuangkan masalah tersebut, dalam bentuk penulisan jurnal hukum dengan judul : **“Kepastian Hukum Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Kredit Macet”**

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis mengidentifikasi permasalahan yaitu ; Apakah yang menjadi ratio legis gugatan sederhana dalam menyelesaikan kredit macet?

III. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyelesaian tesis ini adalah tipe penelitian *yuridis normatif*, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) serta pendekatan kasus. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang telah ada. Bahan hukum sekunder seperti hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan para ahli yang berupa literatur sehingga dapat mendukung, membantu dan melengkapi dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan tesis ini. Selain itu bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, serta data-data penunjang lain yang berkaitan. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

IV. Gugatan Sederhana Dalam Menyelesaikan Kredit Macet

A. Gugatan Sederhana Sebagai Salah Satu Upaya Untuk Menyelesaikan Sengketa

Gugatan sederhana atau disebut dengan *small claim court*, merupakan terobosan baru dalam hukum acara di Indonesia. pengaturan mengenai gugatan sederhana pada awalnya diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (untuk selanjutnya disebut Perma Nomor 2 Tahun 2015). Aturan tersebut merupakan salah satu jawaban bagi para pencari keadilan yang hendak mengajukan gugatan dengan penyelesaian secara cepat. Kehadiran Perma Nomor 2 Tahun 2015 merupakan implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan bagi para pencari keadilan dengan sistem pembuktian yang sederhana. Terbitnya

Global Research and Innovation Journal (GREAT) Vol 1, No. 2, 2025, Hal 994-1009
Perma Nomor 2 Tahun 2015, juga merupakan salah satu cara mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung.

Karena konflik yang terjadi antara bank dengan debitur berada pada ranah *privaat*, maka penyelesaian konflik tersebut berada pada kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini berada di Pengadilan Negeri. Penyelesaian konflik yang terjadi antara bank dengan debitur merupakan bagian dari Hukum Perdata atau disebut juga dengan *Civil Law* yang mengatur tentang penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari konflik kepentingan *privaat* antar subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya, baik antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum maupun badan hukum dengan badan hukum. Hukum perdata juga sebagai wadah untuk subyek hukum menuntut kerugian, baik kerugian materiil maupun immaterial, terhadap setiap subyek hukum yang melanggar kepentingan *privaat* subyek hukum lain.

Berdasarkan hal tersebut, karena konflik tersebut berada di ranah *privaat*, maka berlaku ketentuan Hukum Acara Perdata sebagai hukum formil yang berfungsi untuk mempertahankan, memelihara dan menegakkan ketentuan hukum perdata materiil. Batasan Hukum Acara Perdata dapat di deskripsikan secara singkat adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimanakah proses seseorang untuk berperkara perdata di depan sidang pengadilan serta bagaimana proses hakim (pengadilan) menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara serta bagaimana proses pelaksanaan putusan dalam rangka mempertahankan eksistensi hukum perdata materiil (Saleh dan Lilik, 2012).

Salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini tentu menjadi harapan setiap individu yang beracara di Pengadilan. Dengan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata diharapkan proses penyelesaian perkara tersebut tidak ditunda-tunda dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi. Dalam hal mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Perma Gugatan Sederhana) yang ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 2015 oleh Ketua MA. Terbitnya Perma Gugatan Sederhana merupakan salah satu respon atas keinginan masyarakat yang membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, terutama dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana. Seiring perkembangan waktu dan kebutuhan penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana, Perma Nomor 2 Tahun 2015 selanjutnya diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut Perma Gugatan Sederhana).

Yurisdiksi Gugatan sederhana termasuk dalam kewenangan atau ruang lingkup peradilan umum. Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan mengajukan Gugatan sederhana karena telah ditentukan batasan-batasan perkara yang masuk dalam kategori Gugatan sederhana. Semua materi Perma Gugatan Sederhana sudah sesuai dan telah diterapkan di banyak negara. Seperti jangka waktu penyelesaiannya terbatas, dengan hakim tunggal, ada batasan nilai gugatan, dan putusan final di tingkat pertama. Tujuan lain dengan adanya Perma Gugatan Sederhana merupakan salah satu cara mengurangi volume perkara di pengadilan.

Perbedaan yang paling jelas antara gugatan sederhana dengan gugatan pada umumnya adalah nilai kerugian materiil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ketentuan tersebut selanjutnya dirubah dalam Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 4 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa : Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan

terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2019, bahwa :

- 1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- 2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah :
 - a) Perkara yang penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
 - b) Sengketa hak atas tanah

Gugatan sederhana dengan gugatan perdata umum di Pengadilan adalah sama-sama berada di ranah hukum perdata. Selain itu, baik gugatan perdata umum, sama-sama dapat menyelesaikan sengketa atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau ingkar janji (Wanprestasi). Gugatan sederhana tersebut bersifat ringan sesuai dengan asasnya yaitu sederhana, cepat, biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan (Yahya, 2012). Pada tingkat di Pengadilan Negeri, hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan adalah hakim tunggal, sementara waktu penyelesaian di Pengadilan Negeri adalah 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama. Selanjutnya, kompetensi relatif dalam gugatan sederhana yang diajukan oleh penggugat dan tergugat berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Sementara perdamaian dilakukan oleh Hakim dengan memperhatikan bahwa batas waktu 25 hari untuk menyelesaikan sengketa.

Pada gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provinsi, eksepsi, rekonsili, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan. Terkait demikian, upaya hukum dalam penyelesaian gugatan sederhana, putusan bersifat final dan banding, di mana upaya hukum yang dapat diajukan oleh para pihak yang tidak menerima putusan pengadilan, berupa upaya hukum keberatan. Penggugat dapat mengajukan gugatan sederhana dengan tuntutan ganti rugi materiil paling banyak Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) Kerugian materiil paling gugatan sederhana terhadap gugatan wanprestasi berupa kerugian dari perjanjian serta biaya-biaya lain diluar yang diperjanjikan. Tuntutan ganti kerugian dalam gugatan sederhana sama saja seperti dalam gugatan umum, namun dalam gugatan sederhana diharapkan apa yang dituntut oleh penggugat dapat dibuktikan secara sederhana.

Setelah adanya putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama, apabila salah satu pihak tidak menerima putusan, maka salah satu pihak dapat mengajukan upaya hukum keberatan. Upaya hukum keberatan yang telah disebutkan itu, yang membedakan dengan upaya hukum dalam gugatan perdata umum terdapat upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Dengan adanya upaya hukum keberatan dalam gugatan sederhana, maka tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat diajukan oleh para pihak dimana putusan keberatan merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Jadi, alur penyelesaian gugatan sederhana terakhir ialah di tingkat keberatan. Selanjutnya, permohonan keberatan oleh pihak yang tidak menerima putusan oleh Hakim tunggal paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan oleh jurusita dilakukan. Permohonan keberatan oleh pemohon keberatan harus disertai dengan alasan-alasan berupa memori keberatan telah melampaui batas waktu pengajuan, maka permohonan keberatan tersebut tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera. Dalam pemeriksaan keberatan, Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutuskan permohonan

keberatan yang telah diajukan oleh pihak yang tidak menerima putusan. Setelah ditetapkan Majelis Hakim, maka akan dilakukan pemeriksaan keberatan yang hanya menyangkut tentang :

- a) Putusan dan berkas gugatan sederhana,
- b) Permohonan keberatan dan memori keberatan, serta
- c) Kontra memori keberatan.

Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim. Terhadap putusan keberatan tersebut, tidak ada upaya hukum lain yang diajukan, selain upaya keberatan sebagaimana dalam Pasal 30 ayat berbunyi: “putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.”

Berdasarkan ketentuan Perma tersebut, perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri dengan Gugatan Sederhana harus sederhana dalam hal untuk diselesaikan mulai dari awal pemeriksaan hingga putusan yang memperoleh berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum dalam gugatan sederhana juga terbatas hanya berupa keberatan tidak seperti gugatan umum yang dapat berupa banding, kasasi bahkan hingga peninjauan kembali. Oleh karena itu, gugatan sederhana dalam putusannya Hakim perlu mempertimbangkan secara benar dan teliti, agar tercapai tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Selain itu, dalam prakteknya putusan gugatan sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap, belum banyak dipublish dalam website Mahkamah Agung. Sehingga dari pemerintah khususnya Mahkamah Agung perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat yang berperkara dengan nominal gugatan relatif kecil dapat berperkara dengan menyelesaikan melalui gugatan sederhana.

B. Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Melalui Prosedur Gugatan Sederhana

Salah satu tujuan dari Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah menciptakan keadaan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, dibutuhkan suatu kegiatan pembangunan nasional khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Di Indonesia terdapat beberapa lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kredit, seperti lembaga pegadaian, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga keuangan bank baik milik pemerintah maupun swasta. Menurut O.P. Simorangkir, bank adalah salah satu badan usaha lembaga keuangan yang memiliki tujuan untuk memberikan kredit dan jasa kepada nasabahnya. Adapun pemberian kredit tersebut dilakukan oleh pihak bank, baik dengan modal sendiri atau dengan dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan cara mengedarkan alat pembayaran berupa uang.

Terkait pertumbuhan ekonomi, bank memiliki peran untuk membantu para nasabah atau debitur yang memerlukan dan dengan cara pemberian kredit yang berfungsi untuk membantu meningkatkan produktivitas dalam memajukan pembangunan. Dalam hal ini lembaga perbankan bertindak sebagai pemberi dana atau biasanya disebut dengan kreditur. Pemberian kredit terhadap debitur dilakukan dalam dunia perbankan maupun lembaga pembiayaan melalui suatu perjanjian yaitu perjanjian pokok yang biasanya diikuti dengan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok. Pada umumnya perjanjian pokok berupa perjanjian utang piutang, perjanjian pinjam meminjam, perjanjian kredit atau perjanjian lainnya yang mengakibatkan timbulnya hubungan hukum utang-piutang antara kreditur dengan debitur.

Adapun hubungan pinjam-meminjam tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian dapat berupa perjanjian lisan dapat pula dalam bentuk

perjanjian tertulis. Perjanjian utang piutang dalam perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan akta dibawah tangan, ada pula yang dibuat dengan akta notaris. Perjanjian utang-piutang antara debitur dan kreditur dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit memuat hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur. Perjanjian kredit diharapkan akan membuat para pihak yang terikat dalam perjanjian, memenuhi segala kewajibannya dengan baik.

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur, maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Dalam praktik perbankan, bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan. Akan tetapi, ada hal-hal yang tetap harus dipedomani, yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas, juga perjanjian tersebut sekurang-kurangnya harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus pula harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit, serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian kredit. Hal-hal yang menjadi perhatian tersebut perlu, guna mencegah adanya kebatalan dari perjanjian yang dibuat (*invalidity*) sehingga pada saat dilakukannya perbuatan hukum, perjanjian tersebut jangan sampai melanggar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pejabat bank harus dapat memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan perjanjian kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

Setiap kredit yang telah disepakati harus dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Bentuk dan formatnya diserahkan oleh Bank Indonesia kepada masing-masing bank untuk menetapkan, namun dalam upaya pengamannya maka sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank ;
- b) Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.

Pada umumnya, susunan sebuah perjanjian kredit bank meliputi beberapa hal penting, yaitu :

1) Judul

Dalam dunia perbankan masih belum terdapat kesepakatan tentang judul atau penamaan perjanjian kredit bank ini. Ada yang menamakan dengan perjanjian kredit, surat pengakuan utang, dan persetujuan pinjam uang. Judul di sini berfungsi sebagai nama dari perjanjian yang dibuat tersebut, setidaknya kita akan mengetahui bahwa akta atau surat itu merupakan perjanjian kredit bank.

2) Komparisi

Sebelum memasuki substantif perjanjian kredit bank, terlebih dahulu diawali dengan kalimat komparisi yang berisikan identitas, dasar hukum, dan kedudukan para pihak yang akan mengadakan perjanjian kredit bank. Di sini menjelaskan se jelasnya tentang identitas, dasar hukum, dan kedudukan subjek hukum perjanjian kredit bank. Sebuah perjanjian kredit bank akan dianggap sah apabila ditandatangani oleh subjek hukum yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang demikian itu.

3) Substantif

Sebuah perjanjian kredit bank berisikan klausula-klausula yang merupakan ketentuan dan syarat-syarat pemberian kredit, minimal harus memuat maksimum kredit, bunga dan denda, jangka waktu kredit, cara pembayaran kembali kredit, agunan kredit, opeinsbaar clause, dan pilihan hukum.

Perjanjian utang piutang diperjanjikan salah satunya antara debitur dengan kreditur bahwa pinjaman tersebut dibebani dengan suatu jaminan, yang nantinya akan diikuti dengan pengikatan jaminan yang dapat berupa pengikatan jaminan kebendaan atau jaminan perseorangan. Pemberian kredit dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk memulai perjanjian utang piutang antara pemberi utang/kreditur dan penerima pinjaman/debitur, hal ini diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan. Pemberian kredit yang dilakukan oleh lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan tentu ada resikonya, untuk meminimalisir resiko yang timbul maka perjanjian kredit harus disertakan suatu lembaga jaminan yang berfungsi untuk memberikan keamaan pemberi kredit. Jika debitur melakukan wanprestasi maka kreditur mempunyai hak untuk menuntut piutangnya terhadap kekayaan debitur yang dipakai suatu jaminan dalam perjanjian kredit. Hal ini adalah wujud dari prinsip kehati-hatian lembaga perbankan yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu wanprestatie yang artinya prestasi buruk. Prestasi buruk memiliki arti yaitu tidak dilaksanakannya prestasi karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Subekti berpendapat bahwa wanprestasi adalah apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya (Subekti, 1997). Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa wanprestasi dapat terjadi apabila salah satu pihak yang ada dalam kontrak atau perjanjian tidak memenuhi kewajibannya. Dengan adanya wanprestasi dari salah satu pihak, mengakibatkan tidak terlaksananya suatu perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur dapat disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu :

- a) Karena pada diri debitur ada kesalahan. Debitur tidak dapat memenuhi kewajiban untuk berprestasi dikarenakan adanya kelalaian atau kesengajaan.
- b) Karena adanya keadaan memaksa (*force majeure*) atau *overmacht*. Keadaan memaksa (*force majeure*) atau *overmacht* merupakan suatu keadaan yang dapat menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi prestasi kepada kreditur. Keadaan tersebut merupakan keadaan yang tidak dapat diketahui oleh debitur pada waktu membuat perjanjian atau keadaan itu terjadi diluar kekuasaan debitur.

Berdasarkan uraian kasus dalam pembahasan ini, dapat dikemukakan bahwa telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam hal ini yang gagal bayar kepada kreditur. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwasanya prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi daripada perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, ia dikatakan wanprestasi. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam yaitu :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Tidak tunai memenuhi prestasi;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Keliru memenuhi prestasi.

Penentuan wanprestasi menurut Abdulkadir Muhammad dalam Yusuf Adiwibowo dapat dilihat dari 3 (tiga) hal, sebagai berikut :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya adalah dimana debitur tidak memenuhi kewajibannya yang telah disanggupi sebelumnya untuk dipenuhi dalam suatu perikatan yang dilakukan, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru, artinya adalah debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hanya saja tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perikatan atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang.
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya, artinya adalah dimana dalam hal pemenuhan prestasi, debitur dapat memenuhinya hanya saja terlambat tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara ekonomis membawa kemajuan baik bagi debitur, kreditur maupun masyarakat membawa pengaruh kepada tahapan yang lebih baik. Kemajuan tersebut dapat tergambarkan apabila mereka memperoleh keuntungan juga mengalami peningkatan kesejahteraan, dan masyarakat atau Negara mengalami suatu penambahan dan peningkatan pajak. Bank adalah sebagai tempat yang dapat secara optimal menghimpun dana dan selanjutnya secara selektif menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit terhadap masyarakat. Penyaluran dana yang dilakukan kepada masyarakat khususnya pengusaha kecil dan ekonomi lemah merupakan kebijakan pemerintah dalam sektor Perbankan. Penyaluran dapat dilakukan melalui pemberian kredit dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, salah satunya adalah jaminan untuk meminjam kepastian pelunasan hutang dari debitur terhadap kreditur bilamana dikemudian hari debitur wanprestasi dan gagal bayar utang yang menyebabkan terjadinya kredit macet.

Karena konflik yang terjadi antara bank dengan debitur berada pada ranah *privaat*, maka penyelesaian konflik tersebut berada pada kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini berada di Pengadilan Negeri. Penyelesaian konflik yang terjadi antara bank dengan debitur merupakan bagian dari Hukum Perdata atau disebut juga dengan *Civil Law* yang mengatur tentang penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari konflik kepentingan *privaat* antar subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya, baik antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum maupun badan hukum dengan badan hukum. Hukum perdata juga sebagai wadah untuk subyek hukum menuntut kerugian, baik kerugian materiil maupun immaterial, terhadap setiap subyek hukum yang melanggar kepentingan *privaat* subyek hukum lain.

Berdasarkan hal tersebut, karena konflik tersebut berada di ranah *privaat*, maka berlaku ketentuan Hukum Acara Perdata sebagai hukum formil yang berfungsi untuk mempertahankan, memelihara dan menegakkan ketentuan hukum perdata materiil. Batasan Hukum Acara Perdata dapat di deskripsikan secara singkat adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimanakah proses seseorang untuk berperkara perdata di depan sidang pengadilan serta bagaimana proses hakim (pengadilan) menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara serta bagaimana proses pelaksanaan putusan dalam rangka mempertahankan eksistensi hukum perdata materiil (Saleh dan Lilik, 2012).

Salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini tentu menjadi harapan setiap individu yang beracara di Pengadilan. Dengan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata diharapkan proses penyelesaian perkara tersebut tidak ditunda-tunda dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi. Gugatan sederhana menjadi suatu terobosan di bidang hukum dalam mendapatkan pemasukan atau *recovery* kredit dalam jangka waktu relatif singkat

dibanding dengan upaya gugatan jasa melalui peradilan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui permasalahan jika peradilan sederhana atau *small claim court* di Indonesia sudah mulai diterapkan seiring dengan diterbitkannya Perma Gugatan Sederhana. Terkait gugatan sederhana tersebut, dalam hal ini penulis mengambil 2 (dua) contoh kasus sebagai berikut :

Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 2/Pdt.G.S/2017/PN.Pwk dengan fakta hukum yaitu : Adanya permintaan pihak Penggugat yang disampaikan secara tertulis melalui suratnya tanggal 14 Februari 2017 yang diterima di Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 23 Februari 2017, yang menyatakan hendak mencabut gugatannya dalam perkara Nomor : 02/Pdt.G.S/2017/PN.Pwk, tersebut. Memperhatikan hal tersebut, maka Hakim kemudian menetapkan untuk mengabulkan pencabutan permohonan Penggugat tersebut di atas Majelis hakim dimana dalam amarnya, Menyatakan : permohonan penggugat perkara gugatan sederhana Nomor Register : 02/Pdt.G.S/ 2017/PN.Pwk oleh Penggugat dikabulkan.

Gugatan sederhana adalah gugatan dalam bidang hukum perdata yang nilai gugatan materilnya paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dalam pembuktian sederhana (*simple procedure and evidentiary*). Dalam pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 disebutkan bahwa “Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai materil paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana.” Dalam menyempurnakan perihal tata cara gugatan sederhana ini, Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma No.4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.”

Sistem gugatan sederhana di Indonesia tergolong masih baru, keberadaannya secara yuridis formal ditandai dengan diundangkannya Perma Nomor 2 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Ketua MA Muhammad Hatta Ali dan mulai berlaku pada saat diundangkan pada tanggal 7 Agustus 2015 melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172. Perma No.2 Tahun 2015 ini terdiri dari sembilan Bab dan 33 (tiga puluh tiga) Pasal. Pada tahun 2019 Ketua Mahkamah Agung telah menetapkan Perma No.4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019.

Sistem gugatan sederhana merupakan bagian dari kewenangan peradilan umum dalam perkara perdata. Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana. Pasal 3 dan Pasal 4 Perma No.2 Tahun 2015 dan Perma No.4 Tahun 2019 menentukan gugatan yang dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana yaitu sebagai berikut :

- 1) Bukan sengketa hak atas tanah;
- 2) Bukan perkara yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Khusus;
- 3) Sengketa cedera janji/wanprestasi dan/atau Gugatan Perbuatan melawan Hukum yang nilai gugatan materiil maksimal 500 juta rupiah;
- 4) Penggugat dan tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- 5) Penggugat dan tergugat harus berdomisili di Daerah Hukum Pengadilan yang sama.
- 6) Tempat tinggal tergugat harus diketahui;

Syarat-syarat tersebut bersifat limitatif, yang artinya salah satu dari syarat tersebut tidak dipenuhi maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dari ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 di atas

adalah bahwa kriteria perkara yang diajukan melalui gugatan sederhana hanya terdiri dari dua klasifikasi, yaitu perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) yang nilai materiil obyek gugatannya tidak boleh melampaui batas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dari segi obyek gugatan, perkara yang diajukan bukan mengenai sengketa hak kepemilikan atas tanah, sedangkan dari segi kompetensi pengadilan, perkara yang diajukan bukan perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui peradilan khusus.

Selanjutnya dari segi subyek atau para pihak dengan ketentuan; harus bertempat tinggal pada wilayah peradilan yang serupa, jikalau yang menggugat tinggal/berdomisili kawasan yang berbeda dengan pihak yang digugat maka yang menggugat dapat mewakilkan kepada kuasa (advokat dan/atau kuasa insidentil) yang berdomisili di daerah hukum yang sama dengan tergugat. Selain itu, ditegaskan para pihak harus hadir dalam setiap persidangan secara langsung, walaupun para pihak telah mewakilkan atau menggunakan jasa kuasa hukum. Dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana, terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui selama persidangan. Prosedur dan tata cara dari pelaksanaan hukum acara tersebut telah diatur secara rinci dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 dan Perma Nomor 4 Tahun 2019. Pemeriksaan diawali dengan pendaftaran gugatan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara dan diakhiri dengan pembacaan putusan oleh hakim tunggal. Terlebih dahulu Panitera menentukan kualifikasi perkaranya dengan menganalisa dan menilai apakah gugatan yang diajukan merupakan gugatan yang dapat diperiksa dengan penyelesaian gugatan sederhana atau merupakan gugatan umum yang diperiksa dengan acara perdata biasa. Apabila ternyata perkara tersebut termasuk dalam obyek gugatan sederhana maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pendahuluan.

Adapun alur dan tahapan-tahapan hukum acara dalam penyelesaian gugatan sederhana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015 dan Perma Nomor 4 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1) Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan.

2) Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana meliputi:

a) Pendaftaran;

b) Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;

c) Penetapan Hakim Tunggal dan Penunjukan Panitera Pengganti;

d) Pemeriksaan Pendahuluan;

e) Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak;

f) Pemeriksaan Sidang dan upaya perdamaian. Dalam proses persidangan perkara gugatan sederhana, dijelaskan bahwa hakim bersifat aktif termasuk dalam upaya mendamaikan para pihak. Perdamaian dalam perkara gugatan sederhana diatur dalam Pasal 15 Perma Nomor 2 Tahun 2015, bahwa :

1. Pada hari sidang pertama, hakim wajib mengupayakan perdamaian, dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

2. Upaya perdamaian dalam perma ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi;

3. Dalam tercapai perdamaian, hakim membuat Putusan Akta Perdamaian yang mengikat para pihak;

4. Terhadap Putusan Akta Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun;

5. Dalam hal tercapai perdamaian di luar persidangan dan perdamaian tersebut tidak dilaporkan kepada hakim, maka hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut.

Dalam proses persidangan perkara gugatan sederhana, dijelaskan bahwa hakim bersifat aktif termasuk dalam upaya mendamaikan para pihak. Perdamaian dalam perkara gugatan

sederhana diatur dalam Pasal 15 Perma Nomor 2 Tahun 2015 : Berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 di atas, upaya hakim dalam mendamaikan kedua belah sejak mulai sidang hari pertama dan sidang pada hari-hari berikutnya. Bahkan menyarankan upaya perdamaian dapat dilakukan di luar persidangan yang bila tercapai melaporkan kepada hakim hasil perdamaian tersebut. Apabila hasil perdamaian tidak dilaporkan kepada hakim, maka hakim tidak terikat dengan perdamaian yang konsueksinya perdamaian itu tidak memiliki ketetapan pengadilan. Hasil perdamaian para pihak di dalam persidangan dan/atau di luar persidangan yang dilaporkan kepada hakim menjadi landasan atau dasar dikeluarkannya putusan hakim dalam bentuk Putusan Akta Perdamaian yang kekuatannya mengikat para pihak dan tidak bisa dilakukan upaya hukum apapun.

g) Pembuktian;

Pembuktian dan pemeriksaan bukti-bukti dalam gugatan sederhana pada dasarnya sama dengan pembuktian dalam gugatan biasa. Bukti-bukti yang diperiksa meliputi bukti surat dan bukti keterangan saksi. Perbedaannya terletak pada alat bukti surat, pada perkara gugatan sederhana wajib diajukan bersamaan dalam gugatan pada saat pendaftaran gugatan, sedangkan dalam gugatan perkara perdata biasa keseluruhan bukti surat diajukan dalam sidang yang ditentukan waktunya untuk mengajukan dan pemeriksaan alat bukti. Karena kriteria dan sifatnya yang sederhana maka pembuktian dalam perkara gugatan sederhana juga bersifat sederhana. Seperti pada ketentuan Pasal 6 ayat (4) Perma No.2 Tahun 2015 dan Perma No.4 Tahun 2019 yang mewajibkan penggugat untuk melampirkan bukti surat pada saat pendaftaran gugatan untuk memastikan atau untuk dinilai dalam pemeriksaan pendahuluan apakah bukti-bukti yang diajukan penggugat sesuai atau tidak dengan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

h) Putusan.

Batas waktu penyelesaian perkara gugatan sederhana menurut Pasal 5 ayat (3) Perma No.2 Tahun 2015 paling lama 25 hari kerja sejak sidang pertama. Dengan kata lain, dalam waktu 25 hari kerja sejak hari sidang pertama proses persidangan perkara gugatan sederhana harus berakhir dan hakim memberi putusan. Terkait dengan putusan hakim terhadap perkara gugatan sederhana dapat dilihat dari waktu dikeluarkannya putusan hakim bahwa :

1. Pertama putusan hakim yang dikeluarkan sebelum ditetapkan jadwal sidang atau pada saat pemeriksaan pendahuluan yang disebut penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015: "Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat."

2. Putusan hakim yang dikeluarkan pada saat pemeriksaan dan setelah pemeriksaan dalam sidang. Hal ini dapat dilihat dari: a) Putusan gugur, sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2019: Dalam penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur. b) Putusan Verstek, sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (4) Perma No.4 Tahun 2019: Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara secara verstek. c) Putusan Contradiktoir, sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (5) Perma No.4 Tahun 2019: Dalam hal tergugat hadir pada sidang pertama dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara contradiktoir. d) Putusan Akta Perdamaian, sebagaimana dalam Pasal 15 Perma No.2 Tahun 2015: "Dalam terwujudnya damai, majlis hakim memproduksi Penetapan risalah damai yng mengikat para pihak."

Putusan hakim tidak selamanya diterima sebagai putusan yang telah memberi dan memenuhi rasa keadilan bagi para pihak. Selain itu juga putusan hakim tidak selamanya luput dari kelalaian, kesalahan, kekhilafan baik secara teknis beracara maupun terhadap materi yang digunakan atau diterapkan dalam proses beracara sampai dihasilkannya putusan akhir persidangan. Atas dasar itu bagi para pihak yang keberatan terhadap putusan hakim dapat melakukan upaya hukum yang pengajuannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Upaya hukum pada perkara gugatan sederhana berbeda dengan upaya hukum pada perkara perdata biasa. Upaya hukum pada perkara biasa meliputi *Verzet*, *Dendenverzet*, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Sedangkan upaya hukum pada perkara gugatan sederhana hanya meliputi *verzet* dan keberatan.¹⁴ Dalam ketentuan Pasal 13 ayat (3a) Perma Nomor 4 Tahun 2019: “Terhadap putusan sebagaimana dimaksud ayat (3), tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan”.

Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (1) menyebutkan: “Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah dengan mengajukan keberatan”. Dengan demikian, upaya hukum yang disediakan dan dapat ditempuh oleh para pihak dalam gugatan sederhana hanya berupa permohonan perlawanan (*verzet*) dan permohonan keberatan, Penyelesaian upaya hukum keberatan dilakukan dalam waktu 24 hari kerja. Jangka waktu dihitung sejak pembacaan atau pemberitahuan putusan sampai dengan pemberitahuan putusan keberatan, dengan perincian sebagai berikut (Rosmala, 2019):

- 1) Para pihak yang tidak setuju atau keberatan dengan hasil putusan, mengajukan keberatan beserta alasan atau memori keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan tersebut dibacakan, atau paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan isi putusan. Apabila upaya hukum keberatan diajukan lewat dari jangka waktu tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Keterangan Panitera.
- 2) Panitera memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan dan menyerahkan Memori Keberatan kepada Termohon paling lambat tiga (3) hari sejak permohonan keberatan diajukan.
- 3) Termohon menyampaikan Kontra Memori Keberatan paling lambat tiga (3) hari sejak menerima Memori Keberatan Pemohon.
- 4) Ketua Pengadilan Menetapkan Majelis Hakim dalam waktu 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap.
- 5) Majelis Hakim mengucapkan putusan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Penetapan Majelis.
- 6) Panitera menyampaikan salinan Putusan Keberatan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan keberatan dibacakan

Penegakan hukum dalam negara hukum seperti Indonesia, merupakan hal yang penting untuk dapat menciptakan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Negara hukum dalam menjalankan pemerintahan memerlukan suatu lembaga peradilan untuk menjaga agar tetap tegaknya hukum dan keadilan. Lembaga peradilan merupakan tempat penyelesaian suatu permasalahan atau perkara baik berupa masalah tindak pidana maupun sengketa perdata. Sengketa perdata salah satunya sengketa karena adanya masalah kredit macet merupakan salah satu contoh perselisihan yang sering terjadi di masyarakat. Sengketa Perdata diakibatkan oleh ketimpangan kewajiban dan hak dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian sehingga menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian yang sifatnya nyata maupun hilangnya keuntungan yang diharapkan dari suatu perjanjian tersebut dimana dalam hal ini

disebut dengan cidera janji (*wanprestasi*) (Subekti, 2001). Sehingga dalam hal ini banyaknya masyarakat yang memilih jalur litigasi untuk penyelesaian sengketa, baik sengketa ringan maupun yang berat yang menjadi penyebab utama penumpukan perkara di peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding, apalagi di peradilan tingkat kasasi (Mahkamah Agung).

Akibat dari penumpukan perkara yang telah diuraikan diatas merupakan salah satu masalah terbesar di lingkungan peradilan yang juga menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan peradilan sesuai dengan asas Trilogi Peradilan yang meliputi peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan strategis untuk mengantisipasi masalah tersebut, yaitu dengan cara menerapkan sistem gugatan sederhana yang diadopsi dari penerapan *small claim court* di beberapa negara salah satunya negara Amerika Serikat dan Australia. Mahkamah Agung Republik Indonesia meregulasinya dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015, yang telah diundangkan pada tanggal 7 Agustus Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019. Perma Nomor 2 Tahun 2015 dan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tersebut merupakan upaya mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana (*small claim court*) agar lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Secara teoritis, *Small Claim Court* merupakan langkah yang tepat untuk membenahi permasalahan penumpukan perkara di peradilan. Namun pada kenyataannya penerapan sistem gugatan sederhana belumlah menjadi pilihan, karena masih banyak masyarakat yang belum tahu atau masih awam tentang gugatan sederhana sehingga mereka tetap memilih menggunakan jalur litigasi konvensional.

3. PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahsan dapat dikemukakan kesimpulan bahwa : *Rasio legis* diterbitkannya PERMA Nomor 4 Tahun 2019 adalah untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa perdata yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, serta untuk mengurangi beban perkara di pengadilan. Hal ini disebabkan karena proses penyelesaian sengketa melalui gugatan biasa sangat lambat dan memakan waktu yang tidak sedikit sebagai akibat dari sistem pemeriksaannya yang sangat berbelit-belit dan waktu upaya hukum yang sangat panjang menghabiskan waktu yang lama sampai dengan upaya hukum selanjutnya yang lebih tinggi (banding, kasasi dan peninjauan kembali). Selain itu juga menghabiskan waktu yang lama dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit karena adanya upaya hukum yang panjang tersebut. Karakteristik gugatan sederhana mencerminkan prosedur singkat dengan batas nilai gugatan tertentu, tetapi dalam praktiknya belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum karena kendala eksekusi, multitafsir, dan keterbatasan waktu. Konsep ideal gugatan sederhana dalam penyelesaian kredit macet harus mencakup reformulasi prosedur eksekusi, penyediaan pedoman teknis Mahkamah Agung, digitalisasi sistem, serta penguatan prinsip *due process* dalam batas waktu yang wajar.

4. DAFTAR PUSTAKA

Baharudin, *Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Jual Beli Tanah*, Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2014
Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015

- Elena Mihaela Fodor, *General Principles of Administrative Sanctions in The Romanian Law, Fiat Iustitia Journal*, Vol. 1, Issue 1, 2007
- G.H.S. Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga : Surabaya, 1992
- Habib Adjie, *Hukum Notariat Di Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Rafika Aditama, 2008
- Habib Adjie. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung : Refika Aditama, 2011
- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law* , Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary with Pronunciations*, Fifth Edition, St Paul Minn : West Publishing, 1979
- Het Herzeine Indonesisch Reglement (Reglement Indonesia yang Diperbaharui, berlaku di wilayah Jawa dan Madura, Staatsblad Tahun 1848 Nomor 16);
- Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2011
- Ida Iswoyokusumo dalam M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika : Jakarta
- J.J.H Bruggink, Alih Bahasa Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cetakan II, Banyumedia Publishing, Malang, 2006
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW) ;
- Kohar A., *Notaris dalam Praktek Hukum*. Bandung: Alumni, 1983
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, PT. Bayu Indra Grafika, 1997
- Liliana, Tedjosaputro, *Mal Praktek Notaris Dalam Hukum Pidana*, CV. Agung, Semarang, 1991
- Muhammad Adam, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Bandung : Sinar Baru, 1985
- Notodisoerjo, R.Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia. Suatu Penjelasan*. Jakarta : CV. Rajawali, 1982
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2016
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indoensia Suatu Penjelasan*, Jakarta, Pers, 1982
- R. Subekti, *Pokok-Pokok hukum Perdata*, Cetakan ke-XXVIII, Jakarta, Intermasa, 1997
- Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Reglement Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura, Staatblad Tahun 1927 Nomor 227);
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Rinneka Cipta, 1988
- Rosmala Dewi, "Perlindungan Hukum terhadap Saksi Instrumenter dalam Akta Notaris", Jurnal Hukum Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2019
- Saifudin, *Akta : Apa dan Bagaimana ?*, Jakarta, Bintang Persindo, 2007
- Saleh Adiwinata, A. Teloeki, H. Boerhanoeddin St. Batoeah, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, Binacipta, 1983
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung : Mandar Maju, 2011
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indanesia*, Yogyakarta : Liberty, 1993
- Tan Thong Kie. *Serba-Serbi Praktek Notariat*. Bandung : Alumni, 1987
- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Penerbit Ichtiar, 1992

Wicipto Setiadi, *Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturanperundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Nasional, Desember 2009

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012